

BIDANG REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

Nomor SOP	SOP/ 281 /KA/RH.00.01/2024/BNNP					
Tanggal Pembuatan	17 Mei 2024					
Tanggal Revisi						
Tanggal Efektif	17 Mei 2024					
Disahkan oleh	Kepala BWNP NTB					
	Gagas Nigraha, SH., SIK., MM., MH. NRP. NRP. 67050428					
Nama SOP	PENGGUNAAN\ALAT PELINDUNG DIRI (APD) MASKER					

Dasar hukum:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/1983/2022 tentang Standar Akreditasi Klinik;
- 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;

Keterkaitan:

- SOP Etika Batuk dan Bersin

Peringatan:

Jika tidak ada koordinasi dengan unit terkait, maka akan terjadi kesulitan dalam pelaksanaan SOP ini.

Kualifikasi pelaksana:

- Dokter
- Perawat
- dll

Peralatan/ perlengkapan:	Turner to the second second	
Masker	en e	
Pencatatan/ pendataan:		
Kartu Stok		

194		PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
10	URAIAN KERJA	Perawat	Dokter	dII	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengeatkan tali atau karet elastis pada bagian belakang tèlinga	—		-	APD	3 menit	Bukti Kegiatan	
2.	Mengepaskan klip hidung dari logam fleksibel pada batang hidung	Ţ	7	T	APD		Idem	
3.	Mengepaskan dengan erat pada wajah dan di bawah dagu sehingga melekat dengan baik			Ţ	APD		Idem	
4.	Memeriksa ulang pengepasan masker Langkah – langkah melepaskan	-	-		APD		Idem	
5.	Jangan di sentuh bagian depan masker karena telah terkontaminasi	T	7		APD		Idem	
6.	Melepaskan tali bagian bawah dan kemudian tali atau karet bagian atas			7	APD		Idem	
7.	Membuang ke tempat limbah infeksius		♦	•	Tempat Limbah inféksius		Bukti Kegiatan	